

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan tentang Keluarga Berencana

1. Definisi Keluarga Berencana

Program KB di Indonesia dimulai sekitar tahun 1967. Pada tahun tersebut didirikan perkumpulan Keluarga Berencana (PKB). Pada saat itu program KB masuk ke Indonesia melalui jalur urusan kesehatan (bukan urusan kependudukan). Belum ada *political will* dari pemerintah saat itu, karena program KB masih dianggap belum terlalu penting. Kegiatan penyuluhan dan pelayanan masih terbatas dilakukan karena masih ada pelarangan tentang penyebaran metode dan alat kontrasepsi.

Begitu memasuki Orde Baru, program KB mulai menjadi perhatian pemerintah. Saat itu PKBI sebagai organisasi yang mengelola dan *concern* terhadap program KB mulai diakui sebagai badan hukum oleh Departemen Kehakiman. Pemerintahan Orde Baru yang menitikberatkan pada pembangunan ekonomi, mulai menyadari bahwa program KB sangat berkaitan erat dengan pembangunan ekonomi. Kemudian pada tahun 1970 resmilah program KB menjadi program pemerintah dengan ditandai pencanangan Hari Keluarga Nasional pada tanggal 29 Juni 1970. Pada tanggal tersebut pemerintah mulai memperkuat dan memperluas

program KB ke seluruh Indonesia (<http://tentangkb.wordpress.com/tag/sejarah-kb-di-indonesia/>).

Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga menyebutkan bahwa Keluarga Berencana adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan melalui promosi, perlindungan dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga berkualitas. Keluarga berkualitas adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah dan bercirikan sejahtera, sehat, maju, mandiri, memiliki jumlah anak yang ideal, berwawasan ke depan, bertanggung jawab, harmonis dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa(<http://perbandingan-pasal-1-undang-undang./>).

Keluarga Berencana menurut WHO (dalam Hartanto, 2003: 26-27) adalah tindakan yang membantu individu atau pasangan suami istri untuk:

- a. Mendapatkan objektif-objektif tertentu,
- b. Menghindari kelahiran yang tidak diinginkan,
- c. Mendapatkan kelahiran yang memang diinginkan,
- d. Mengatur interval di antara kehamilan,
- e. Mengontrol waktu saat kelahiran dalam hubungan dengan umur suami-isteri,
- f. Menentukan jumlah anak dalam keluarga.

Keluarga berencana menurut Islam adalah merencanakan jumlah keturunan semaksimal mungkin dengan tetap memperhatikan jarak kelahiran sesuai *syariat* (Anton, 2008: 65). Sedangkan pengertian Keluarga Berencana secara luas ialah merencanakan keluarga atau perencanaan keluarga sehingga persoalannya bukan

sekedar mengatur besarnya atau jumlah anak atau mejarangkan anak akan tetapi lebih luas dari itu semua, yaitu merencanakan dan mengatur segala aspek kehidupan keluarga supaya tercapai suatu keluarga yang bahagia (Widiyanti, 1987: 157).

2. Tujuan Keluarga Berencana

Menurut Soekanto (2006 : 339) Gerakan Keluarga Berencana Nasional bertujuan untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan ibu-ibu dan anak-anak maupun keluarga serta bangsa secara menyeluruh. Tujuan lain adalah untuk meningkatkan kondisi kehidupan masyarakat dengan mengurangi angka kelahiran sehingga pertumbuhan penduduk tidak melebihi kapasitas produksi.

Habibah (2012) mengatakan gerakan KB dan pelayanan kontrasepsi memiliki tujuan:

- a. Tujuan demografi yaitu mencegah terjadinya ledakan penduduk dengan menekan laju pertumbuhan penduduk (LLP) dan hal ini tentunya akan diikuti dengan menurunnya angka kelahiran atau TFR (*Total Fertility Rate*) dari 2,87 menjadi 2,00 per wanita. Pertambahan penduduk yang tidak terkendalikan akan mengakibatkan kesengsaraan dan menurunkan sumber daya alam serta banyaknya kerusakan yang ditimbulkan dan kesenjangan penyediaan bahan pangan dibandingkan jumlah penduduk. Hal ini diperkuat dengan teori Malthus (1766-1834) yang menyatakan bahwa pertumbuhan manusia cenderung mengikuti deret ukur, sedangkan pertumbuhan bahan pangan mengikuti deret hitung.

- b. Mengatur kehamilan dengan menunda perkawinan, menunda kehamilan anak pertama dan menjarangkan kehamilan setelah kelahiran anak pertama serta menghentikan kehamilan bila dirasakan anak telah cukup.
- c. Mengobati kemandulan atau *infertilitas* bagi pasangan yang telah menikah lebih dari satu tahun tetapi belum juga mempunyai keturunan, hal ini memungkinkan untuk tercapainya keluarga bahagia.
- d. *Married Conseling* atau nasehat perkawinan bagi remaja atau pasangan yang akan menikah dengan harapan bahwa pasangan akan mempunyai pengetahuan dan pemahaman yang cukup tinggi dalam membentuk keluarga yang bahagia dan berkualitas.
- e. Tujuan akhir KB adalah tercapainya NKKBS (Norma Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera) dan membentuk keluarga berkualitas, keluarga berkualitas artinya suatu keluarga yang harmonis, sehat, tercukupi sandang, pangan, papan, pendidikan, dan produktif dari segi ekonomi.

3. Pengertian Kontrasepsi

Keluarga Berencana adalah usaha untuk mengatur jumlah dan jarak anak yang diinginkan. Untuk dapat mencapai hal tersebut maka dibuatlah beberapa cara atau alternatif untuk mencegah ataupun menunda kehamilan. Cara-cara tersebut termasuk kontrasepsi atau pencegahan kehamilan dan perencanaan keluarga. Kontrasepsi ialah metode-metode untuk mencegah terjadinya kehamilan. Metode-metode itu dapat bersifat sementara, dapat juga bersifat permanen. Kontrasepsi yang bersifat permanen bagi wanita dinamakan tubektomi dan bagi pria dinamakan vasektomi.

Sampai sekarang cara kontrasepsi yang ideal belum ada. Menurut Prawirohardjo (2009: 534), kontrasepsi yang ideal itu harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut;

- a. Dapat dipercaya,
- b. Tidak menimbulkan efek yang mengganggu kesehatan,
- c. Daya kerjanya dapat diatur menurut kebutuhan,
- d. Tidak menimbulkan gangguan sewaktu melakukan *koitus*,
- e. Tidak memerlukan motivasi terus-menerus,
- f. Mudah pelaksanaannya,
- g. Murah harganya sehingga dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat,
- h. Dapat diterima penggunaannya oleh pasangan yang bersangkutan.

4. Macam-macam Kontrasepsi

Kontrasepsi terbagi menjadi dua macam, yaitu kontrasepsi alami dan kontrasepsi *intervensi*. Kontrasepsi alami adalah kontrasepsi yang menggunakan unsur alami yang ada dalam tubuh dengan cara memanipulasi masing-masing unsur secara alami pula untuk mencegah terjadinya konsepsi. Sedangkan yang dimaksud kontrasepsi *intervensi* adalah kontrasepsi yang menggunakan unsur buatan manusia, baik obat maupun alat yang tujuannya untuk mencegah terjadinya konsepsi (Anton, 2008: 119).

Kontrasepsi alami terdiri dari metode *azl* dan metode penyusuan yang telah dikenal di dalam Al-Qur'an maupun Al-Hadist dan telah dikaji secara medis sebagai metode untuk mencegah kehamilan. Kontrasepsi alami terdiri dari:

a. *Azl* (senggama terputus)

Azl diartikan sebagai penarikan penis dari vagina sebelum terjadi ejakulasi. Prinsip *azl* secara medis adalah terjadinya ejakulasi harus disadari oleh pria. Kira-kira 1 detik sebelum ejakulasi terjadi. Waktu yang sempit ini dimanfaatkan untuk menarik penis dari vagina. *Azl* merupakan metode kontarsepsi tertua. Pada zaman Rasulullah SAW, para sahabat pernah melakukannya. Sebagaimana hadist yang diriwayatkan dari Jabir berikut,

“Kami melakukan azl pada masa Rasulullah. Rasul mendengarnya, tetapi tidak melarang (HR.Muslim)”.

b. Penyusuan

Tugas menyusui yang diperintahkan Allah, secara medis ternyata dapat menurunkan kesuburan wanita. Selama proses menyusui, terdapat hormon *prolaktin* yang kadarnya meningkat dengan isapan dan rangsangan pada puting. Hormon ini menekan *ovulasi* sehingga wanita yang menyusui tidak mengalami haid (*amenore sekunder*). Tetapi, sifatnya sangat sementara dan *ovulasi* bisa terjadi kembali secara tiba-tiba.

Secara *syariat* Islam, memetodekan penyusuan sebagai metode kontrasepsi tidak ada pertentangan karena menyusui sendiri diperintahkan Allah, bahkan jika sanggup sampai dua tahun.

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuannya ...” (Al-Baqarah: 233).

c. Metode KB kalender

Metode ini diperkenalkan pertamakali oleh orang Jepang bernama Kyusaku Ogino dan Herman Knaus dari Jerman pada tahun 1931. Cara ini kemudian terkenal dengan cara Ogino-Knaus. Pada prinsipnya, kehamilan seorang wanita hanya bisa terjadi selama beberapa hari saja dalam setiap siklus haidnya. Hari-hari itu disebut masa subur (fase *ovulasi*) yang dimulai 48 jam sebelum *ovulasi* dan berakhir 24 jam sesudah *ovulasi*. Sebelum dan sesudah waktu itu, wanita berada pada masa tidak subur dan memiliki kemungkinan tidak terjadi kehamilan apabila melakukan hubungan seksual. Metode ini menggunakan perhitungan mundur secara matematis untuk menentukan kapan masa subur (fase *ovulasi*). Menurut pernyataan Majelis Lembaga Fiqih Islami, metode kontrasepsi dengan prinsip pantang seksual dibolehkan.

d. Metode suhu *basal* badan

Suhu *basal* badan adalah suhu dasar badan, yaitu suhu saat sedang istirahat dan tidak mempunyai banyak tekanan. Perubahan suhu *basal* badan wanita dalam satu siklus menstruasi akan membentuk pola tertentu apabila dicatat dengan baik. Dalam keadaan normal (sebelum dan sesudah *ovulasi*), suhu *basal* badan mengalami perubahan yang menetap dan berulang. Dengan melakukan pencatatan suhu setiap hari, titik-titik itu bisa dihubungkan hingga membentuk gambaran kurva atau grafik yang khas.

Dengan dasar inilah beberapa ahli memperoleh informasi untuk mengetahui saat *ovulasi* bahkan untuk merencanakan jenis kelamin anak. Prinsipnya, menjelang *ovulasi* maka suhu *basal* turun. Kurang dari 24 jam sesudah

ovulasi suhu badan naik lagi lebih tinggi daripada suhu sebelum *ovulasi* dan tetap tinggi sampai terjadi haid. Metode ini menggunakan prinsip pantang seksual untuk menghindari kahamilan. Hukum *syar'i*-nya sesuai dengan hukum KB kalender dan para ulama membolehkan.

e. Metode lendir *serviks*

Metode lendir *serviks* lahir didasarkan pengamatan Dr. Evelyn Billings dan Dr. John Billings peneliti medis di Australia yang memperkenalkan metode *ovulasi*. Prinsip metode ini adalah mengetahui masa subur wanita yang ditandai dengan munculnya lendir *serviks*. Metode ini menggunakan prinsip pantang seksual untuk menghindari kahamilan. Hukum *syar'i*-nya sesuai dengan hukum KB kalender dan para ulama memperbolehkan (Anton, 2008 : 84-111).

Sedangkan kontrasepsi buatan terdiri atas metode kontrasepsi laki-laki dan wanita.

Metode kontrasepsi laki-laki yaitu:

a. Kondom

Yaitu sarung karet tipis berbentuk silinder yang dipakai pada alat kelamin laki-laki ketika bersenggama. Prinsip kerja kondom ialah sebagai perisai dari penis sewaktu melakukan *koitus*, dan mencegah pengumpulan sperma dalam vagina. Mengenai hukum kondom, sampai saat ini ulama membolehkan.

b. *Vasektomi*

Yaitu pemotongan saluran keluarnya sperma (saluran *vas deferens*). Dengan *vas deferens*, sperma tidak mampu diejakulasikan. Pria menjadi tidak subur setelah *vas deferens* bersih dari sperma yang memakan waktu sekitar 3 bulan.

Para ulama sepakat mengharamkannya karena selama ini yang terjadi adalah pemandulan.

c. Suntik KB

Yaitu kontrasepsi hormonal pria yang mengandung *testosteron* dan *progesteron*. Suntikan *testosteron enantat* 200 mg per minggu akan menyebabkan *azoospermia* dan *oligo spermia*.

Metode kontrasepsi wanita, yaitu:

a. Kontrasepsi hormonal

Termasuk di dalamnya antara lain pil, suntik, dan susuk/*norplant/implanon*. Ketiganya mempunyai mekanisme kerja yang sama yaitu menghambat atau menekan *ovulasi* (pengeluaran sel telur dari tempatnya, yaitu *ovarium*). Membuat dinding *endometrium* tidak kondusif untuk *implantasi* (tempat tumbuhnya janin). Membuat lendir *serviks* kental sehingga tidak dapat ditembus oleh sperma. Hukum metode ini adalah boleh. Tetapi, Syaikh Utsaimin melarang pemakaian yang terus-menerus karena bisa menjadi KB permanen dan menimbulkan efek samping yang berbahaya bagi wanita.

b. AKDR, IUD (*Intra Uterine Divice*)

Mekanisme kerjanya ialah menciptakan lingkungan yang tidak kondusif karena adanya reaksi benda asing. Kondisi ini menyebabkan penyerbukan *leukosit* yang dapat menghancurkan sperma, *ovum* bahkan *blastocysta*. Hukum AKDR/IUD adalah tidak boleh. Cara pemakaiannya tidak sesuai dengan *syariat* Islam karena harus memperlihatkan *aurat* wanita dalam kondisi tidak darurat, meskipun yang melihat seorang wanita.

c. Sterilisasi

Mekanisme kerjanya adalah memotong atau mengikat saluran *tuba fallopi* (saluran telur) untuk menghambat pembuahan antara sperma dan sel telur.

Hukum sterilisasi wanita adalah haram karena pembatasan keturunan secara permanen (Anton, 2008: 130-140).

5. KB dalam Pandangan Islam

Anton (2008: 65-69) mengatakan bahwa Keluarga Berencana menurut Islam adalah merencanakan jumlah keturunan semaksimal mungkin dengan tetap memperhatikan jarak kelahiran sesuai *syariat*. Pengaturan jarak kelahiran ini penting karena merupakan upaya dalam memenuhi hak-hak bagi yang lain, baik itu anak, suami maupun tubuh istri itu sendiri. Diantara manfaatnya adalah:

a. Pembentukan generasi yang berkualitas

Allah berfirman:

“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah. Mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan mengucapkan perkataan yang benar” (QS. An-nisa : 9).

Allah telah memberikan langkah dalam pembentukan generasi yang berkualitas dengan penyempurnaan penyusuan dan pengaturan jarak kelahiran. Allah berfirman:

“para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan...” (QS. Al-Baqarah : 233).

Anak-anak mempunyai hak memperoleh ASI selama 2 tahun karena ASI adalah makanan terbaik, baik dari segi komposisi, kandungan gizi, zat-zat antibodi, dan memberikan efek *protektif*. Pada masa ini juga merupakan masa yang sangat penting untuk menunjang perkembangan otaknya serta pendidikan dasar *tauhid* bagi anak.

b. Menjaga keharmonisan suami istri

Suami juga mempunyai hak atas pelayanan istri, baik secara fisik maupun psikis. Kelahiran anak yang terlalu cepat jelas memberikan dampak pada tidak optimalnya pelayanan terhadap suami karena sebagian besar tenaga dan perhatiannya tercurah kepada anaknya.

c. Memelihara kesehatan istri

Tubuh istri tidak hanya digunakan untuk mencetak anak saja, tetapi juga punya hak atas kesehatannya. Kehamilan dan penyusuan terlalu dekat akan menguras fisik maupun psikisnya. Pengaturan jarak kelahiran ini akan memberikan kesempatan tubuh kembali normal seperti semula sehingga siap melahirkan kembali.

Faktor takut miskin karena banyak anak yang harus ditanggung dan dinafkahi, keyakinan seperti ini tercela dan tidak diperbolehkan karena Allah SWT adalah zat yang akan menanggung semua rezeki makhluk-Nya. Allah berfirman:

“Dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah-lah yang memberi rezekinya, dan Dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya. Semua tertulis dalam kitab yang nyata (Lauh Mahfuzh) (QS. Hud : 6) (At-thawari, 2008 : xxiii).

Dalam penetapan hukum *syariat* Islam mengenai penggunaan alat kontrasepsi, para ulama mempertimbangkan beberapa alasan, diantaranya:

a. Motivasi, tujuan, dan niat

Para ulama membolehkan penggunaan alat kontrasepsi untuk tujuan yang benar, yaitu mengatur (*tanzhim*) jarak kelahiran. Jarak yang ideal untuk kehamilan berikutnya adalah setelah penyusuan yang sempurna hingga 2 tahun. Diharapkan dengan pengaturan tersebut masing-masing hak, baik anak, suami maupun sang ibu dapat terpenuhi secara seimbang. Meski metode yang dipakai halal, namun jika niatnya untuk membatasi keturunan maka para ulama tidak membolehkannya.

b. Unsur pembunuhan (*taqtil*)

Alat kontrasepsi yang ada hendaknya tidak mengandung unsur pembunuhan ditinjau dari mekanisme kerjanya. Batasan pembunuhan menurut para ulama adalah ketika masih dalam bentuk sperma. Hal ini sebagaimana penggunaan *spermaticid* yang berfungsi mematikan sperma. Pendapat umum para ulama adalah tidak membolehkannya. Sebagian ulama lain mengatakan bahwa termasuk pembunuhan jika sperma telah membuahi sel telur (*ovum*) dan terbentuk *zigot*.

c. Unsur pembatasan (*tahdid*) secara permanen maupun semi permanen

Jika ada unsur pembatasan atau pencegahan kehamilan yang berarti pemutusan keturunan secara permanen, para ulama sepakat mengharamkan hukumnya. Sebagaimana mengutip pernyataan mejelis Lembaga Fikih Islam

yang ditetapkan di Mekah 30/4, 1400 H edisi ke-3 tentang hukum *syariat* Islam KB:

“Menggunakan alat-alat kontrasepsi atau sarana lain yang mengakibatkan alat-alat reproduksi tidak berfungsi atau tidak dapat menghasilkan keturunan, baik pria maupun wanita; dengan persetujuan atau tidak; dengan motivasi agama atau lainnya maka hukumnya haram dan ulama sepakat mengharamkannya”.

Termasuk dalam hal ini ialah mengubah ciptaan Allah, diantaranya mengubah atau mematikan fungsi anggota badannya dari yang asli. Jika tujuan memakai kontrasepsi untuk membatasi jumlah anak, misalnya cukup dua atau tiga maka hal itu haram hukumnya. Hal itu tidak sesuai dengan tuntunan Nabi, padahal Nabi menghendaki jumlah yang banyak pada pengikutnya.

d. Tingkat keamanan (efek samping)

Syaikh Utsaimin memfatwakan dibolehkan menggunakan kontrasepsi selama tidak menyebabkan *kemadharatan* bagi wanita. Jika pemakaian kontrasepsi ternyata menimbulkan gangguan yang cukup berbahaya bagi tubuh maka hukumnya menjadi tidak boleh karena telah *mendzalimi* diri sendiri. Misalnya, gangguan haid, sakit kepala, *hipertensi*, infeksi, hingga resiko kematian.

e. Unsur *pendzaliman* terhadap salah satu pihak atau pasangan

Pemakaian kontrasepsi selalu berhubungan dengan organ atau siklus reproduksi, baik pada pihak wanita maupun pihak laki-laki. Hubungan seksual melibatkan dua pihak, yaitu suami dan istri yang diharapkan dalam proses tersebut masing-masing pihak bisa terpuaskan. Misalnya pada

pemakaian kontrasepsi *azl* yang mengurangi kenikmatan bagi istri dalam mencapai tingkat kepuasan, ada ulama yang tidak membolehkannya.

f. Cara pemakaian

Para ulama tidak membolehkan pemakaian alat kontrasepsi yang melibatkan orang lain yang bisa melihat aurat seseorang. Ini bukan termasuk situasi darurat. Misalnya, pada pemasangan AKDR/IUD yang harus melibatkan orang lain (Anton, 2008: 123-127).

B. Tinjauan tentang Persepsi Kader Partai Keadilan Sejahtera

1. Definisi Persepsi

Ada unsur *intepretasi* terhadap rangsangan-rangsangan yang diterima. *Intepretasi* ini menyebabkan kita menjadi subjek dari pengalaman kita sendiri. Rangsangan yang kita terimainilah yang menyebabkan kita mempunyai pengertian terhadap lingkungan. Persepsi adalah proses diterimanya rangsang (objek, kualitas, hubungan antar gejala, maupun peristiwa) sampai rangsangan itu disadari dan dimengerti.

Menurut Sarwono (1993: 33), persepsi merupakan kemampuan untuk membedakan antara benda yang satu dengan yang lainnya, mengelompokkan benda-benda yang berdekatan atau serupa serta dapat memfokuskan perhatiannya pada suatu objek. Sedangkan menurut Jalaludin Rakhmat (1998: 51) persepsi adalah pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Persepsi ialah memberikan makna pada *stimuli inderawi (sensory stimuli)*.

Di dalam kamus lengkap psikologi, persepsi memiliki beberapa pengertian yang meliputi:

- a. Proses mengetahui atau mengenali objek dan kejadian objektif dengan bantuan pancaindera,
- b. Kesadaran dari proses *organik*,
- c. Variabel yang menghalangi atau ikut campurtangan, berasal dari kemampuan *organisme* untuk melakukan pembedaan diantara perangsang-perangsang,
- d. Satu kelompok pengindraan (*teachner*) dengan penambahan arti-arti yang berasal dari pengalaman masa lalu,
- e. Kesadaran *intuitif* mengenal kebenaran langsung atau keyakinan yang serta merta mengenai sesuatu (C.P Chaplin, 1989: 358).

Mar'at (1984: 21) mengungkapkan bahwa persepsi merupakan proses pengamatan seseorang yang berasal dari pengamatan kognisi. Aspek kognisi merupakan aspek penggerak perubahan karena informasi yang diterima akan menentukan perasaan dan kemauan berbuat. Jadi jelasnya bahwa komponen kognisi akan mempengaruhi *predisposisi* seseorang untuk bertindak senang terhadap suatu objek, yang merupakan jawaban atas pertanyaan apa yang dipikirkan atau dipersepsikan tentang objek tersebut.

Selanjutnya Gibson dan Donely (1996 : 53) menjelaskan bahwa persepsi adalah proses pemberian arti terhadap lingkungan oleh seorang individu. Dalam hal ini, persepsi mencakup penerimaan *stimulus (inputs)*, pengorganisasian *stimulus* dan penerjemahan atau penafsiran *stimulus* yang telah diorganisasi dengan cara yang dapat mempengaruhi perilaku dan membentuk sikap, sehingga orang dapat

cenderung menafsirkan perilaku orang lain sesuai dengan keadaannya sendiri (Gibson, 1994: 54).

Seperti telah digambarkan sebelumnya, persepsi muncul dari adanya *stimulus* atau rangsangan, yang kemudian diterima oleh individu menjadi pengetahuan. Dengan pengetahuan yang dimiliki individu itulah ia melakukan penilaian akan sesuatu. *Stimulus* atau rangsangan bisa berupa penanaman pengetahuan, bisa berupa pengalaman-pengalaman yang diterima selama ia hidup, bisa juga berupa informasi-informasi yang didapatkan.

Berdasarkan beberapa uraian di atas dapat disimpulkan bahwa persepsi adalah tanggapan yang diberikan seseorang dalam memahami fenomena atau gejala-gejala yang ada dilingkungan dengan menyimpulkan dan menafsirkan informasi yang diperoleh melalui pancaindera.

2. Definisi Kader Partai Keadilan Sejahtera

Partai Keadilan Sejahtera mempunyai standar dan klasifikasi tertentu dalam merekrut dan mengkader setiap anggotanya. Standar tersebut telah dirumuskan dan kemudian ditetapkan sebagai pedoman dan acuan dalam membina para kader untuk mencapai tujuan dari partai tersebut. Dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART Pasal 7) PKS, setiap warga negara Indonesia dapat menjadi anggota partai.

Dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART pasal 5) PKS, anggota Partai Keadilan Sejahtera terdiri dari:

- a. Anggota Kader Pendukung, yaitu mereka yang terlibat aktif mendukung setiap kegiatan kepartaian.
- b. Anggota Kader Inti, yaitu anggota yang telah mengikuti berbagai kegiatan pelatihan kepartaian dan dinyatakan lulus oleh panitia penyeleksi.
- c. Anggota Kehormatan yaitu mereka yang berjasa dalam perjuangan partai dan dikukuhkan oleh Dewan Pimpinan Pusat.

3. Definisi Persepsi Kader Partai Keadilan Sejahtera

Dalam penelitian ini, disimpulkan bahwa persepsi kader Partai Keadilan Sejahtera adalah tanggapan yang diberikan kader PKS dalam memahami fenomena atau gejala-gejala yang ada dilingkungan dengan menyimpulkan dan menafsirkan informasi yang diperoleh melalui pancaindera terhadap objek yang diperhatikan. Dalam penelitian ini yang menjadi objek adalah Keluarga Berencana.

4. Proses Terjadinya Persepsi

Sejalan dengan hal itu Walgito (1993: 76) mengemukakan proses-proses terjadinya persepsi:

- a. Suatu obyek atau sasaran menimbulkan *stimulus*, selanjutnya *stimulus* tersebut ditangkap oleh alat indera. Proses ini berlangsung secara alami dan berkaitan dengan segi fisik. Proses tersebut dinamakan proses kealaman.
- b. *Stimulus* suatu obyek yang diterima oleh alat indera, kemudian disalurkan ke otak melalui syaraf *sensoris*. Proses pentransferan *stimulus* ke otak disebut proses psikologis, yaitu berfungsinya alat indera secara normal.

- c. Otak selanjutnya memproses *stimulus* hingga individu menyadari obyek yang diterima oleh alat inderanya. Proses ini juga disebut proses psikologis. Dalam hal ini terjadilah adanya proses persepsi yaitu suatu proses di mana individu mengetahui dan menyadari suatu obyek berdasarkan *stimulus* yang mengenai alat inderanya.

5. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Persepsi

Persepsi seseorang dengan orang lain belum tentu sama dan tidak terbentuk begitu saja tetapi ada faktor-faktor yang mempengaruhi seperti yang dikemukakan oleh Krech dan Cruthfield (dalam Rakhmat, 2004: 55-59) ada dua faktor yang mempengaruhi persepsi seseorang. Faktor-faktor tersebut yaitu:

- a. Faktor fungsional

Faktor fungsional berasal dari kebutuhan, pengalaman masa lalu, dan hal lain yang termasuk dalam faktor personal. Persepsi bukan ditentukan oleh jenis atau bentuk *stimuli*, tetapi karakteristik seseorang yang memberikan respon pada *stimuli* itu. Faktor fungsional ini terdiri dari:

- 1) Kebutuhan; kebutuhan sesaat dan kebutuhan menetap pada diri seseorang akan mempengaruhi atau menentukan persepsi seseorang sehingga kebutuhan yang berbeda akan menyebabkan persepsi yang berbeda pula.
- 2) Kesiapan mental; Suasana mental seseorang akan mempengaruhi atau menentukan persepsi seseorang.
- 3) Suasana emosi; seorang baik dalam keadaan sedih, senang, maupun gelisah akan sangat mempengaruhi persepsi terhadap suatu objek rangsangan.

- 4) Latar belakang budaya; latar belakang dimana orang tersebut berasal akan mempengaruhi dan menentukan persepsi orang tersebut terhadap suatu objek rangsangan.

b. Faktor struktural

Faktor struktural semata-mata berasal dari fisik dan syaraf yang ditimbulkannya dalam sistem syaraf individu, yang meliputi:

- 1) Kemampuan berfikir,
- 2) Daya tangkap *indrawi*,
- 3) Saluran daya tangkap yang ada pada manusia.

Menurut Mar'at (1999 : 21) ada beberapa faktor yang mempengaruhi persepsi antara lain:

- a. Faktor pengalaman; suatu keadaan atau aktifitas yang pernah dilewati seseorang dalam hidupnya menjadi pengalaman hidup serta pelajaran baginya dan mempengaruhi hidupnya.
- b. Faktor proses belajar; merupakan tingkatan atau fase yang dilalui anak atau sasaran didik dalam mempelajari sesuatu.
- c. Faktor cakrawala; merupakan pandangan atau wawancara terhadap suatu objek.
- d. Faktor pengetahuan; didalam pemikiran manusia sebagai hasil penggunaan pancaindera yang berbeda sekali dengan kepercayaannya, tahayul dan penerangan-penerangan yang keliru. Pengetahuan tersebut diperoleh dari kenyataan dengan mendengar radio, menonton televisi, dan lain-lain. Hal-hal tersebut diterima dan diolah oleh otak.

C. Tinjauan tentang Partai Keadilan Sejahtera

1. Sejarah singkat PKS

Pada 20 Juli 1998 PKS berdiri dengan nama awal Partai Keadilan (disingkat PK) dalam sebuah konferensi pers di Aula Masjid Al-Azhar, Kebayoran Baru, Jakarta. Presiden (ketua) partai ini adalah Nurmahmudi Isma'il. Pada 20 Oktober 1999 PK menerima tawaran kursi kementerian Kehutanan dan Perkebunan (Hutbun) dalam kabinet pemerintahan KH Abdurrahman Wahid, dan menunjuk Nurmahmudi Isma'il (saat itu presiden partai) sebagai calon menteri. Nurmahmudi kemudian mengundurkan diri sebagai presiden partai dan digantikan oleh Hidayat Nur Wahid yang terpilih pada 21 Mei 2000. Pada 3 Agustus 2000 delapan partai Islam (PPP, PBB, PK, Masyumi, PKU, PNU, PUI, PSII 1905) menggelar acara sarasehan dan silaturahmi partai-partai Islam di Masjid Al-Azhar dan meminta Piagam Jakarta masuk dalam Amandemen UUD 1945.

Akibat UU Pemilu Nomor 3 Tahun 1999 tentang syarat berlakunya batas minimum keikutsertaan partai politik pada pemilu selanjutnya (*electoral threshold*) dua persen, maka PK harus mengubah namanya untuk dapat ikut kembali di Pemilu berikutnya. Pada 2 Juli 2003, Partai Keadilan Sejahtera (PK Sejahtera) menyelesaikan seluruh proses verifikasi Departemen Kehakiman dan HAM (Depkehham) di tingkat Dewan Pimpinan Wilayah (setingkat Provinsi) dan Dewan Pimpinan Daerah (setingkat Kabupaten/Kota). Sehari kemudian, PK bergabung dengan PKS dan dengan penggabungan ini, seluruh hak milik PK menjadi milik PKS, termasuk anggota dewan dan para kadernya. Dengan

penggabungan ini maka PK (Partai Keadilan) resmi berubah nama menjadi PKS (Partai Keadilan Sejahtera) (<http://pks.or.id/content/sejarah-ringkas>).

2. Profil kader PKS

Dalam buku “Profil Kader Partai Keadilan Sejahtera 2009” yang disusun oleh Tim Kaderisasi DPP PKS, dipaparkan secara jelas tentang kapasitas internal dan eksternal yang idealnya dimiliki oleh setiap kader Partai Keadilan Sejahtera. Kapasitas internal meliputi:

a. Kokoh dan mandiri

Kokoh yang dimaksud adalah karakter dakwah yang memiliki kekuatan, kematangan dan kedewasaan secara *ma'naviah*, *fikriah*, *da'awiah*, dan *jasadiyah*.

- 1) Keimanan yang kuat,
- 2) Keikhlasan dijalan dakwah,
- 3) *Hamamah* (semangat) yang membara,
- 4) Amal dan *tadliah* (pengorbanan).

Sedangkan yang dimaksud dengan mandiri adalah kemampuan seorang kader melakukan pengembangan diri dan pembelajaran secara mandiri (*ta'allum dzaati*) dan kemandirian mandiri dalam dimensi *maaliah*(keuangan).

- 1) Bekerja dan berpenghasilan,
- 2) Mendirikan badan usaha meskipun kecil,
- 3) Melakukan investasi,
- 4) Menabung.

b. Dinamis dan kreatif

Makna dinamis, kreatif dan inovatif yaitu yakin dan berusaha untuk menemukan cara-cara baru yang lebih baik untuk mengerjakan apa saja. Dinamis, kreatif dan inovatif adalah perpaduan antara kecerdasan emosional dan kecerdasan intelektual.

c. Spesialis dan berwawasan Global

Yaitu diharapkan *Al Akh* yang terbentuk memiliki karakteristik sebagai berikut:

- 1) Memiliki spesialisasi berupa keahlian atau ketrampilan pada bidang tertentu,
- 2) Dengan modal wawasan yang global, dapat menjadi spesialisasi di bidang lainnya jika memang itu dibutuhkan,
- 3) Memahami prinsip-prinsip cabang ilmu yang bukan menjadi spesialisasinya,
- 4) Mencermati perkembangan informasi dunia kontemporer.

Sedangkan kapasitas eksternal meliputi:

a. *Murabbi* produktif

Murabbi dapat diartikan sebagai orang yang melakukan tugas *tarbiyah* (pendidikan).

b. Beramal *jama'i*

Amal *jama'i* yang dimaksud adalah kegiatan dakwah yang dilakukan secara kolektif dimana anggotanya berkerja secara sinergi sehingga terbentuk tim yang tangguh untuk mencapai tujuan dakwah bersama.

c. Pelopor perubahan

Yang dimaksud adalah sikap mental yang *ofensif*, senantiasa berada di garda terdepan dalam merespon setiap perubahan positif yang terjadi di masyarakat serta berusaha meminimalisir *kejumudan*, *status quo* dan perubahan negatif.

d. Ketokohan Sosial

Yang dimaksud adalah pribadi atau individu yang jujur dan kredibel baik secara moral maupun intelektual, sehingga dirinya menjadi rujukan publik dan menjadi tumpuan masyarakat untuk dimintakan saran dan solusi atas permasalahan mereka. Ketokohan sosial dapat ditumbuhkan oleh faktor keilmuan, ekonomi, politik, dan *genealogis (nasab)*(Profil Kader Partai Keadilan Sejahtera, 2004: 1-147).

3. Keluarga dalam Pandangan PKS

Menurut UU RI Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.

Partai Keadilan Sejahtera merupakan salah satu partai di Indonesia yang berasaskan Islam. PKS begitu memperhatikan keluarga, ini terlihat dari salah satu Bidang Konseptual yang ada dalam kepengurusan PKS yaitu Bidang Perempuan PKS. Bidang Perempuan PKS membuat berbagai program dan kegiatan untuk mewujudkan keutuhan dan ketahanan sebuah keluarga. Berbagai program andalan yang diinisiasi Bidang Perempuan PKS untuk memperkuat keluarga seperti Pos Ekonomi Keluarga (Pos EKa) dan Rumah Keluarga Indonesia (RKI). Sedangkan

kegiatan untuk memperkuat keluarga seperti Konseling Keluarga, *Dauroh* Pasutri, *I'dad Ummahat*, *Tarbiyatul Aulad* dan *Tarbiyah Anak Kader* (TAK).

Perempuan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menaruh perhatian yang sangat tinggi terhadap keutuhan dan ketahanan sebuah keluarga. PKS menilai pembangunan sebuah bangsa sangat efektif dimulai dari setiap keluarga. Keluarga adalah tempat pendidikan paling pertama dan paling utama bagi putra-putri bangsa. Karenanya, keutuhan dan ketahanan keluarga sangat penting untuk menjadikan keluarga sebagai pusat *madrasah* bagi generasi bangsa (<http://pks.or.id/content/pks-ajak-ibu-indonesia-perkuat-peran-keluarga-sebagai-madrasah-bangsa>).

Bidang Perempuan PKS juga telah menggelar kongres keluarga Indonesia pada tanggal 17 Juli 2012 di Hotel Grand Sahid Jakarta dengan tema “Keluarga Berkualitas, Solusi Permasalahan Bangsa”. Kongres tersebut menghasilkan rekomendasi untuk mengokohkan ketahanan keluarga Indonesia yang salah satunya ditujukan pada keluarga. Isi rekomendasi kongres keluarga Indonesia dari institusi keluarga yaitu:

- a. Setiap perkawinan ditujukan untuk mencapai kesempurnaan dan keseimbangan ibadah kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- b. Setiap suami istri wajib menjaga *fitrah* manusia dan kesakralan serta stabilitas pernikahan dalam rangka ibadah kepada Tuhan Yang Maha Kuasa.
- c. Setiap suami istri senantiasa meningkatkan hubungan cinta dan kasih sayang, saling menasihati serta membangun kemitraan dalam mengokohkan keluarga.

- d. Setiap anggota keluarga wajib memahami dan mengamalkan kitab suci agamanya, serta berperan aktif dalam menyebarkan nilai-nilai kebaikan di masyarakat.
- e. Keluarga mengoptimalkan fungsinya sebagai pendidik pertama dan utama generasi bangsa dengan mengedepankan ajaran dan nilai-nilai luhur agama, dalam rangka penunaian tujuan dan tugas penciptaan manusia.
- f. Ayah adalah *role model* bagi anak terutama dalam fase anak usia dini, dan berperan aktif dalam membentuk karakternya secara seimbang.
- g. Keluarga perlu membekali dirinya untuk memiliki imunitas aktif terhadap berbagai potensi negatif *era cyber*.
- h. Keluarga berperan penting dalam menumbuhkan jiwa wirausaha sedini mungkin, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (<http://pks.or.id/content/kongres-keluarga-indonesia-keluarkan-rekomendasi>).

D. Kerangka Pikir

Penduduk mempunyai peranan yang sangat penting bagi suksesnya Pembangunan Nasional yaitu sebagai sumber daya manusia yang potensial dan produktif dalam jumlah yang cukup banyak. Oleh karena itu arah pembangunan ditujukan pada pembangunan ketahanan keluarga dimana keluarga sebagai unit terkecil dari masyarakat merupakan unsur yang sangat penting dalam mensukseskan Pembangunan Nasional tersebut.

Upaya yang digencarkan pemerintah adalah dengan diadakannya program yang mengatur perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga. Program tersebut lebih dikenal dengan program Keluarga Berencana (KB). Sebuah program

yang mengutamakan pengaturan kehamilan dan kelahiran, baik jarak maupun usia ideal untuk melahirkan. Program ini diupayakan melalui cara yang promotif, tujuannya guna memberikan perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi agar mampu mewujudkan keluarga yang berkualitas. Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009 mendefinisikan keluarga berkualitas sebagai keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah dan bercirikan sejahtera, sehat, maju, mandiri, memiliki jumlah anak yang ideal, berwawasan ke depan, bertanggung jawab, harmonis, dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Masing-masing keluarga atau lebih tepatnya pasangan suami istri mempunyai kebebasan *mutlak* dalam menentukan hal apa saja yang akan dilakukan untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas. Partai Keadilan Sejahtera melalui Bidang Perempuan memberikan solusi untuk para kader-kadernya dalam mewujudkan keutuhan dan ketahanan sebuah keluarga. Berbagai program andalan yang diinisiasi Bidang Perempuan PKS untuk memperkuat keluarga seperti Pos Ekonomi Keluarga (Pos EKa) dan Rumah Keluarga Indonesia (RKI). Sedangkan kegiatan untuk memperkuat keluarga seperti Konseling Keluarga, *Dauroh* Pasutri, *I'dad Ummahat*, *Tarbiyatul Aulad* dan *Tarbiyah Anak Kader* (TAK).

Difusi Inovasi adalah teori tentang bagaimana sebuah ide dan teknologi baru tersebar dalam sebuah kebudayaan. Teori ini dipopulerkan oleh Everett Rogers pada tahun 1964 melalui bukunya yang berjudul *Diffusion of Innovations*. Ia mendefinisikan difusi sebagai proses dimana sebuah inovasi dikomunikasikan melalui berbagai saluran dan jangka waktu tertentu dalam sebuah sistem sosial (Hanafi, 1987: 23).

Inovasi merupakan gagasan, tindakan, atau barang yang dianggap baru oleh seseorang (Hanafi, 1987: 26). Teori ini meyakini bahwa sebuah inovasi terdifusi ke seluruh masyarakat dalam pola yang bisa diprediksi. Beberapa kelompok orang akan mengadopsi sebuah inovasi segera setelah mereka mendengar inovasi tersebut. Sedangkan beberapa kelompok masyarakat lainnya membutuhkan waktu lama untuk kemudian mengadopsi inovasi tersebut. Ketika sebuah inovasi banyak diadopsi oleh sejumlah orang, hal itu dikatakan *exploded* atau meledak.

Program Keluarga Berencana di Indonesia dilaksanakan dengan menerapkan prinsip difusi inovasi. Dalam program tersebut, suatu inovasi yang bernama Keluarga Berencana, dikomunikasikan melalui berbagai saluran komunikasi baik saluran interpersonal maupun saluran komunikasi yang berupa media massa, kepada suatu sistem sosial yaitu seluruh masyarakat Indonesia. Inovasi yang bernama Keluarga Berencana terjadi dalam kurun waktu tertentu sehingga dapat dimengerti, dipahami, diterima, dan diimplementasikan (diadopsi) oleh masyarakat Indonesia. Setiap inovasi pasti berubah seiring dengan berlalunya waktu sehingga berdampak pada masyarakat Indonesia yang memiliki pemahaman berbeda akan program Keluarga Berencana.

Bagan 1. Kerangka Pikir

